Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah
Volume 4 Nomor 2 Halaman 385-387 April 2019

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

KEBIJAKAN HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN PERTANIAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERHADAP LAHAN PERTANIAN DI LAHAN BASAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Public Policy on the Spatial Planning of the Agricultural Areas in the Protection and the Management of Wetlands Agriculture in the Sustainable Development Perspective

Anang Shophan Tornado, Muhammad Topan, Ifrani *
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Bigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia
*Penulis koresponden: ifrani@ulm.ac.id.

Abstract

The research discussed the public policy of spatial planning of agricultural areas in wetlands in the perspective of sustainable development, (which optimized human utilities and resources by harmonizing natural resources with humans in development. This study aims to determine the spatial planning policy of agricultural areas on wetlands in the perspective of sustainable development. The method used in the research is normative juridical, namely research focused on studying the application of norms in positive law, based on library research that uses legal material. The results are, in order to protect agricultural areas on wetlands in South Kalimantan, the government has made several regulations including: the 1945 Constitution, Law Number 5 Year 1960 on Basic Regulation of Agrarian Principles; Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning; Law Number 41 Year 2009 on Protection of Sustainable Agricultural Food and Supporting Regulations, and South Kalimantan Province Regional Regulation Number 9 Year 2015 on the Spatial Plan of South Kalimantan Province for 2015-2035.

Keywords: public policy, spatial planning, sustainable development, wetlands agriculture

1. PENDAHULUAN

Peningkatan ekonomi rakyat akan secara "linier" berpengaruh terhadap perekonomian nasional, ketika ekonomi rakyat kuat dan tinggi maka perekonomian negara akan sangat kuat, karena secara fundamental perekonomian negara ini didukung oleh perekonomian rakyat. Pentingnya sektor pertanian ini bagi perekonomian nasional tentunya harus diimbangi upaya dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan pertanian sebagai sandaran mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan basis terbesar perekonomian rakyat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2013, jumlah rumah tangga petani mengalami penurunan. Apabila dihitung dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 Indonesia telah kehilangan 5,07 juta rumah tangga petani, yakni semula 31,17 juta menjadi 26,13 juta (academia.edu).

Jadi tiap tahunnya jumlah rumah tangga petani menurun. Mereka para petani mulai beralih profesi daxn/atau lebih memilih bekerja pada sektor perdagangan, industri, dan jasa. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya persoalan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan di sektor pertanian baik dari petani maupun pemerintah.

Dalam rangka mencegah hal tersebut maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan pertanian harus memiliki perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Sehubungan dengan kebijakan tersebut tentunya didukung dengan perangkat hukum yang baik. Olah sebab itu perlu dikaju sejauhmana perangkat hukum yang telah ada melindungi kawasan pertanian pada lahan basah di Kalimantan Selatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder dalam bentuk bahan hukum primair, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi deskriptif analisis yang menggambarkan kebijakan, norma, dan asas-asas hukum yang diperoleh secara

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

komprehensif dan sistematik, faktual dan akurat terkait permasalahan. Pada bahan hukum analisis dilakukan secara kualitatif yang berarti dilakukan tanpa angka-angka, formula statistik dan matematika (Hartono 1994).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi mendatang. Kondisi ini dapat tercipta apabila kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan secara berimbang. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, pembangunan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara inklusif, tentunya diikuti dengan penggunaan sumberdaya alam yang lebih efisien.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam. Namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB 1987) (Abdurrahman 2003)

Emil Salim mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan atau suistainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (Salim 2008), sedangkan Ignas Kleden mengatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut (Husein 1992)

Hukum dalam hal ini menururt Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara” (Kusumaatmadja 1986)

Terkait perlindungan lahan pertanian di lahan basah di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa sejak tahun 2017 dari masyarakat Kabupaten Barito Kuala lebih dari 87.122 orangi yang aktif bekerja sebagai petani, 52.646 orang bekerja di bidang jasa, dan 16.404 orang sisanya bekerja di bidang industri. Oleh sebab itu penataan ruang kawasan merupakan kebutuhan untuk mengakomodasi dan menjamin kelancaran kegiatan pertanian di Kabupaten Barito Kuala (BPS Batola 2015).

Kebijakan Daerah mengenai tata ruang kawasan pertanian di Kabupaten Barito Kuala hanya dapat ditemukan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 merupakan Hukum Administrasi Khusus yang mengatur mengenai tata ruang Provinsi.

Walaupun demikian kebijakan daerah ini tidak mengatur secara rinci mengenai harmonisasi tata ruang kawasan pertanian di kabupaten/kota. Peraturan daerah ini dibentuk dengan dasar pertimbangan:

1. Sebagai bentuk perencanaan dan arah pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
3. Pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat, laut dan udara, maka rencana tata ruang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
4. Atas dasar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

Kalimantan Selatan Tahun 2000-2015 sudah berakhir masa berlakunya.

Kebijakan tata ruang pertanian juga sangat bergantung pada daerah masing-masing karena lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan hukum dalam rangka melindungi kawasan pertanian pada lahan basah di Kalimantan Selatan.

Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa pembentukan kebijakan daerah untuk melindungi masyarakat ini seringkali terkendala oleh peraturan-peraturan lain baik secara vertikal maupun horizontal.

4. SIMPULAN

Kebijakan hukum yang mengatur penataan ruang kawasan pertanian pada lahan basah di Kalimantan Selatan hanya ditemui dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

Pembentukan kebijakan ini juga harus memperhatikan juga unsur sosiologis yang hidup dimasyarakat. Sebagai contoh manakala suatu tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah harus mengakomodir sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat tersebut. Sebagaimana halnya masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang secara historis bergantung hidup dengan sumberdaya alam dan pertanian maka hukum harus melindungi dan memaksimalkan penggunaanya untuk kepentingan rakyat daerah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima masih kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendanai penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) Kalimantan Selatan yang telah membantu peneliti dengan memberikan data-data yang terkait dengan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Tim Lapangan yang telah membantu pengumpulan data serta mengolah data dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2003. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Fetterman DM. 1998. *Ethnography Step by Step*. Sage Publishing, London.

Salim E. 2008 *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta.

Husein HM. 1992. *Berbagai Aspek Hukum Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*. Bumi Aksara, Jakarta.

http://www.academia.edu/5611980/Persoalan_Lahan_Pertanian_di_Indonesia

Kusumaatmadja M. 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Binacipta, Bandung.

BPS Batola. 2017. Kabupaten Barito Kuala dalam Angka Tahun 2015, 2016, dan 2017 dan Survei Angkatan Kerja Nasional. Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala.

Hartono S. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Alumni, Bandung.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat